



P U T U S A N

Nomor 425/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Mulyo, S.H., M.Hum. dan Moch. Fusthaa, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Advocates & Legal Consultant "Agus Mulyo, S.H., M.Hum. & Partners" di Jalan Raya Simokalangan Nomor 208 Simomulyo Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar dengan Nomor 4237/kuasa/9/2020 tanggal 23 September 2020, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN;

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Arief Mujiono, S.H., M.H., CLA. Advocate & Legal Consultants pada Arief Mujiono & Associates, berkantor di Jalan Baratajaya XV/18 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4442/kuasa/10/2020 tanggal 1 Oktober 2020, semula sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1718/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 15 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi;

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Surabaya tanggal 12 Januari 2015, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan Banding tertanggal 23 September 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1718/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 23 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1718/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 30 September 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 8 Oktober 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1718/Pdt.G/2019/PA.Sby. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 9 Oktober 2020;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1718/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2020;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 1 Oktober 2020 sedangkan Terbanding telah diberitahukan pada tanggal 30 September 2020;

Bahwa Kuasa Pembanding tidak datang membaca berkas sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1718/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 15 Oktober 2020, sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas perkara sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register No 425/Pdt.G/2020/PTA.Sby pada tanggal 2 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/4141/Hk.05/11/2020 tanggal 2 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1718/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 15 September 2020, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Tergugat/Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding tersebut telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1718/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 15 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1442 *Hijriah*. Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding serta memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi karena telah mempertimbangkan secara benar dan tepat sehingga mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat bahwa gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), Penggugat tidak beritikad baik karena pada saat dilakukan mediasi Penggugat/Terbanding tidak hadir pada saat mediasi, sedangkan Tergugat/Pembanding telah melakukan mediasi melalui *teleconference*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan, karena Penggugat principal telah menghadiri mediasi berdasarkan Surat Pernyataan para pihak tentang mediasi yang dibuat dan ditandatangani para pihak pada tanggal 28 April 2020, yang diketahui Mediator, bahwa mediasi tidak berhasil, ternyata Surat Pernyataan Mediasi tersebut telah ditandatangani sendiri oleh Penggugat principal. Sedangkan pihak Tergugat ditandatangani oleh kuasanya, oleh karena itu alasan eksepsi bahwa Penggugat/Terbanding tidak beritikad baik harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi premature yang diajukan oleh Tergugat mengenai adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak lama setelah Tergugat mendapat Pemberitahuan Penangkapan yang diterbitkan oleh Direktorat Polda Jawa Timur dan dianggap sebagai gugatan Penggugat terlalu dini sehingga harus dinyatakan tidak diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan, karena yang menjadi dasar atau alasan gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai bukan semata-mata karena Tergugat/Pembanding telah ditahan karena kasus narkoba, akan tetapi adanya perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebelumnya, dan hal tersebut harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dapat dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, karena dinilai telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, dengan mencantumkan dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqih, walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Hj. Yulianti, S.H.. maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan kedua pihak akan tetapi semuanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan namun tidak berhasil dan fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding, bahwa hubungan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami-istri telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga sebagai akibat Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah yang cukup, Tergugat mempunyai sifat tempramen, Tergugat/Pembanding sering keluar malam dan jarang pulang di rumah dan Tergugat/Pembanding telah ditahan karena terlibat narkoba, sehingga Penggugat/Terbanding merasa tidak ada lagi keharmonisan berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/Ag/1994, bahwa apabila antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak ingin mempertahankan lagi kehidupan rumah tangganya, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu alasan perceraian sebagaimana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri pecah, maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila perkawinan tetap dipertahankan, pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang secara fakta tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, sementara Penggugat/Terbanding tidak ingin mempertahankan lagi kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding, maka dimungkinkan akan lebih banyak menimbulkan mudlarot dari pada maslahatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sakinah, mawaddah wa rahmah, sesuai tujuan perkawinan, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik, sebagaimana pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq* halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan nama Tergugat/Pembanding menjadi PEMBANDING sebagaimana amar dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding sebagaimana petitum angka 3 untuk menyatakan dan menetapkan anak yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat/Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut dengan menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan tersebut sudah benar dan tepat karena telah mempertimbangkan berdasarkan kepentingan anak, bahwa selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat/Terbanding, dan sesuai fakta dipersidangan, bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, sehingga anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya dan Penggugat/Terbanding sebagai ibu mempunyai tanggung jawab terhadap anak tersebut dan tidak ada halangan hukum sebagai pemegang hak hadhanah, sementara Tergugat/Pembanding saat ini masih dalam tahanan atau menjalani perawatan/rehabilitasi karena kasus Narkoba, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding dapat dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam hak pemeliharaan Penggugat/Terbanding sebagai ibu, Penggugat/Terbanding tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat/Pembanding sewaktu-waktu ingin bertemu anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya, dengan tidak memberi akses kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah untuk bertemu anak tersebut oleh Penggugat/Terbanding, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak ke Pengadilan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan dalam amar tentang kewajiban Penggugat/Terbanding untuk tetap memberi akses kepada Tergugat/Pembanding sewaktu-waktu ingin bertemu anak tersebut untuk memberi kasih sayangnya sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 angka 4 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar dimaksud sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam petitum angka 4 yaitu Nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan anak bernama ANAK oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan ditolak dengan pertimbangan karena Tergugat keberatan memberi nafkah dan Tergugat/ Pembanding sekarang dalam situasi tidak dapat bekerja yang dapat menghasilkan uang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut ..*" dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya". Selanjutnya dalam Pasal 156 huruf d,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dengan dasar tersebut Tergugat sebagai ayah dari anak yang bernama ANAK, tetap berkewajiban untuk memberi nafkah sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah anak sejumlah Rp. 5.180.000,00 (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan perincian biaya SPP sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), biaya kesehatan (BPJS) sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan biaya kebutuhan hidup sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dengan kondisi Tergugat/Pembanding saat ini sangat memberatkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut apabila Tergugat memberi nafkah anak/biaya kebutuhan hidup sehari-hari minimal sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang sewaktu waktu dapat terjadi dan bersifat insidental, oleh karena itu tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Tergugat/Pembanding untuk memberi nafkah anak tersebut, dimulai setelah Tergugat/Pembanding bebas dari tahanan dan atau telah berkemampuan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menyampaikan salinan putusan ini ke KUA Sukolilo Kota Surabaya untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum, karena petitum tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat tuntutan tersebut tidak perlu dicantumkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar, karena hal tersebut merupakan kewajiban Panitera untuk menyampaikan sesuai maksud SEMA No. 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding cacat hukum karena diperiksa tanpa kehadiran Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak cukup alasan untuk diterima dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan dasar Pasal 139 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan tersebut tidak beralasan, karena yang dimaksud Pasal 139 HIR itu adalah ketidakhadiran saksi memberi keterangan di persidangan yang telah ditentukan, sehingga persidangan pemeriksaan saksi dapat ditunda pada persidangan berikutnya, Sedangkan pemeriksaan saksi-saksi Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2020 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai tahap persidangan, dan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 23 Juni 2020, Kuasa Tergugat/Pembanding telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan tanggal 30 Juni 2020, namun Kuasa Tergugat/Pembanding tidak hadir;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat pertama atas keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding yang berbeda dengan faktanya yang disampaikan dipersidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut harus dikesampingkan karena keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding dalam putusan *a quo* telah sesuai berita acara sidang. Yang intinya kedua saksi Tergugat/Pembanding mengetahui kedua belah pihak telah pisah tempat sejak 5 bulan yang lalu, karena Tergugat/Pembanding telah ditangkap/dipenjara karena kasus narkoba dan saksi saksi tersebut telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil. Bahwa kedua saksi Tergugat/Pembanding masih ingin mendamaikan kedua pihak, namun kesulitan menemui Penggugat/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Tergugat/Pembanding bahwa masih sanggup untuk merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan tidak ada perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi tersebut tidak dapat melumpuhkan keterangan saksi Penggugat/Terbanding dan fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding karena Penggugat/Terbanding pada prinsipnya menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, tentang gugatan cerai dan hak pemeliharaan anak, maka Kontra Memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan mengenai tuntutan nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan sebagai mana tersebut dalam Kontra memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, dianggap telah dipertimbangkan, selebihnya harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, karena telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam rekonvensi pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, baik mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tetap sah menurut hukum, maupun tuntutan mengenai hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk tetap dipertahankan perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam konvensi dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, maka tuntutan tersebut dalam rekonvensi harus dinyatakan ditolak, sedangkan tuntutan mengenai hak pemeliharaan anak terhadap Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap dibawah pemeliharaan masing-masing, juga telah dipertimbangkan dalam konvensi yang menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi sebagai ibunya oleh karena itu tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1718/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 15 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagai mana tersebut dalam amar di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1718/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 15 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1442 *Hijriah* dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Surabaya tanggal 12 Januari 2015, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat sewaktu-waktu ingin bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak tersebut pada amar angka 3 kepada Penggugat sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Munir S., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, dan **Drs. H. Idhan Khalid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh **Drs. H. Sugito Musman, S.H.** dan **Dr. Hj. Hasnawati Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan **Diana Kholidah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Sugito Musman, S.H. **Dr. Hj. Hasnawati Abdullah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diana Kholidah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasian ATK : Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

Ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.